



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL XXXVI

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Olahraga Nasional XXXVI Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli; dan
3. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Non PNS di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Olahraga Nasional XXXVI Tahun 2019 pada:
hari, tanggal : Senin, 9 September 2019
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial

KEDUA : Melaksanakan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 dengan menggunakan **pakaian olahraga dan sepatu olahraga (pakaian pada saat HUT KYRI Tahun 2019)**;
2. Peserta upacara **wajib** melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan **sanksi** sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:
1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan

2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2019

PLH. SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDI HAR

2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.


KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.


Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.


Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2019

Paraf:

PLH. SEKRETARIS JENDERAL,

1. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan
Internal 

2. Plt. Kepala Biro Umum 

3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum 


ARIE SUDI HAR